

**PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TENTANG PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK
OLEH GURU TERHADAP MURID SEKOLAH
DASAR DI KOTA MANADO DAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI
UTARA¹**

**Oleh: Frans Maramis, Ronny Sepang,
dan Harly S. Muaja²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berkenaan dengan pemberian hukuman fisik kepada murid dan untuk mengetahui bagaimana pandangan guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang praktik hukuman fisik terhadap murid, di mana dengan menggunakan metode penelitian sosiolegal disimpulkan bahwa: 1. Data bahwa lebih kurang 1/3 responden (36,84% dari N), yang menyatakan ada praktik hukuman fisik di sekolahnya menunjukkan praktik hukuman fisik masih cukup sering terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, jawaban kurang lebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipraktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

Kata kunci: guru, murid, hukuman fisik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak, khususnya anak sebagai murid di sekolah, merupakan subjek hukum yang dilindungi menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Perlindungan hak asasi anak sebagai murid ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada Pasal 4 menyatakan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi **hak asasi manusia**, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Perlindungan yang lebih spesifik lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 54 memberi ketentuan bahwa,

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.³

Hak anak sebagai murid ini diikuti dengan ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya (Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang 35 Tahun 2014).

Tetapi, merupakan kenyataan, sebagaimana dapat dilihat, didengar, dan dibaca dalam berbagai media massa dan internet, bahwa masih sering terjadi adanya guru yang memberikan hukuman fisik kepada muridnya dengan argumentasi bahwa hukuman fisik itu dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan atau mendidik murid. Hal ini didukung pula oleh beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), antara lain Putusan MARI No. 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, yang membenarkan seorang guru Sekolah Dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan Putusan MARI No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014, yang dalam razia pemotongan

¹ Artikel Penelitian.

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

rambut di suatu Sekolah Dasar telah menggantung paksa rambut muridnya yang gondrong. Putusan-putusan MARI dipandang sebagai kebijakan hukum pidana yang telah ada dalam praktik peradilan sejak zaman Indonesia masih dijajah Belanda.

B. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berkenaan dengan pemberian hukuman fisik kepada murid;
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang praktik hukuman fisik terhadap murid.

C. Metode Penelitian

1. Tipe dan Perencanaan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini akan digunakan kombinasi metode penelitian normatif dan metode sosiolegal. Sehingga dengan demikian dapat dijelaskan tahapan penelitian yaitu: pertama, dilakukan tipe penelitian normatif, dan, kedua, dikombinasikan dengan penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian "yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)",⁴ di mana penelitian sekarang ini menekankan pada arti sebagai penelitian terhadap hukum positif; sedangkan penelitian *socio-legal* merupakan penelitian dengan menggunakan data langsung dari masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap hukum positif atau praktik hukum yang ada.

2. Fokus dan Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian normatif dilakukan lewat dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) yakni dengan melakukan kajian dari sudut peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konsep-konsep hukum tentang penggunaan kekerasan terhadap murid. Oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, penelitian ini juga secara proporsional melibatkan penelitian sosio-legal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan yang bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual.

3. Sumber Data

Sumber data, mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat; dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier.⁵ Bahan primer mencakup berbagai Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang meliputi peraturan-peraturan lain yang ada di tingkat bawah. Bahan sekunder, terdiri dari kepustakaan-kepustakaan, termasuk hasil penelitian dan seminar yang terkait dengan pokok penelitian. Bahan tertier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus lainnya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah guru Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai sampel adalah guru di 2 (dua) Sekolah Dasar di Kota Manado dan guru di 2 (dua) sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Utara. Ini untuk dapat dilakukan perbandingan antara Sekolah Dasar di kota dan Sekolah Dasar di kabupaten.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk responden para guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.

6. Metode Analisis Data

Bahan dan data penelitian yang telah terkumpul dikelola dengan menggunakan metode deskriptif yuridis dengan dua

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 51, 52.

pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konsep-konsep hukum. Untuk analisis kenyataan hukum diadakan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis persoalan data dan fakta hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kuesioner telah disampaikan kepada 4 (empat) Kepala Sekolah Dasar pada pertengahan bulan September dan tim peneliti telah melakukan kunjungan kembali ke 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut, dengan hasil sebagai berikut: 1. Sekolah Dasar Advent Pioneer, Kairagi Weru, Manado, kunjungan tanggal 5 Oktober 2017, di mana 6 (enam) orang guru telah bersedia dan telah mengisi kuesioner serta dikembalikan kepada tim peneliti; 2. Sekolah Dasar Negeri 17 Manado, Jln. Sam Ratulangi Nomor 1003, Kelurahan Wanea, Manado, kunjungan tanggal 30/10/2017, di mana 5 (lima) orang guru bersedia menjadi responden dan hasilnya telah dikembalikan kepada tim peneliti; 3. Sekolah Dasar Advent Watutumou, Desa Watutumou II, Kecamatan Talawat, Minahasa Utara, kunjungan tanggal 30/10/2017 di mana 4 (empat) orang guru bersedia menjadi responden dan hasilnya telah dikembalikan kepada tim peneliti; dan 4. Sekolah Dasar Negeri 08, Minahasa Utara, kunjungan 30/10/2017, di mana 4 (empat) orang guru bersedia menjadi responden dan hasilnya telah dikembalikan kepada tim peneliti.

Data sebagai hasil dari kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid

Atas pertanyaan: apakah hukuman fisik **tidak langsung** terhadap tubuh murid (misalnya: menyuruh berdiri di depan/luar kelas, menyuruh berlari keliling lapangan sekolah, lompat katak bagi anak laki-laki) bagi murid yang melanggar peraturan seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; diperoleh jawaban:

Tabel 1. Hukuman fisik tidak langsung

No	Pokok	Jumlah	%
1	Seharusnya masih patut untuk dipraktikkan	12	63.16
2	Seharusnya tidak patut dipraktikkan	7	36,84
3	Lainnya, yaitu ...	0	0
	Jumlah	19	100

2. Hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan
Atas pertanyaan: apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **ringan** (misalnya: memukul tangan murid dengan tangan/mistar/alat lain secara tidak sampai luka, mencubit murid tidak sampai luka) bagi murid yang melanggar peraturan seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; diperoleh jawaban:

Tabel 2. Hukuman fisik langsung ringan

No	Pokok	Jumlah	%
1	Seharusnya masih patut untuk dipraktikkan	9	47.37
2	Seharusnya tidak patut dipraktikkan	8	42.10
3	Lainnya, yaitu ...	2	10,53
	Jumlah	19	100

Jawaban "Lainnya, yaitu ..." adalah berupa tulisan bahwa

- "Jika anak/siswa yang ditegur dengan kata-kata tidak mendengar maka hukuman fisik ringan perlu untuk mendidik".
 - Boleh pukul tapi jangan terlalu kuat untuk ada tanda
3. Hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang
Atas pertanyaan: apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **sedang** (misalnya: memukul tangan murid dengan mistar/alat lain

sehingga lecet, mencubit murid sampai lecet) bagi murid yang melanggar peraturan seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; diperoleh jawaban:

Tabel 3. Hukuman fisik langsung sedang

No	Pokok	Jumlah	%
1	Seharusnya masih patut untuk dipraktikkan	0	0
2	Seharusnya tidak patut dipraktikkan	19	100
3	Lainnya, yaitu ...	0	0
	Jumlah	19	100

4. Hukuman fisik langsung terhadap murid yang bersifat keras

Atas pertanyaan: apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **keras** (misalnya: meninju dengan keras wajah murid, menendang dengan keras perut murid) bagi murid yang melanggar peraturan seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; diperoleh jawaban:

Tabel 4. Hukuman fisik langsung berat

No	Pokok	Jumlah	%
1	Seharusnya masih patut untuk dipraktikkan	2	10,53
2	Seharusnya tidak patut dipraktikkan	17	89,47
3	Lainnya, yaitu ...	0	0
	Jumlah	19	19

5. Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010

Atas pertanyaan: apakah responden setuju dengan putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus yang membenarkan tindakan seorang guru Sekolah Dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan muridnya (murid itu diduga mengobrak-abrik kursi-meja di suatu kelas yang sedang kosong); diperoleh jawaban:

Tabel 5. Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009

No	Pokok	Jumlah	%
1	Setuju	8	42,10
2	Tidak setuju	9	47,37
3	Lainnya, yaitu ...	2	10,53
	Jumlah	19	100

Jawaban "lainnya" dengan keterangan:

- Menegur secara pribadi, memberi nasihat, menyurat kepada orang tua atas perilakunya
- Kurang setuju

6. Putusan MA No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014

Atas pertanyaan: apakah responden setuju dengan putusan MA No. 1554 K/Pid/2013, yang membenarkan tindakan guru yang dalam razia pemotongan rambut di suatu Sekolah Dasar telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong; diperoleh jawaban:

Tabel . Putusan MA No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014

No	Pokok	Jumlah	%
1	Setuju	9	47,37
2	Tidak setuju	8	42,10
3	Lainnya, yaitu ...	2	10,53
	Jumlah	19	100

Jawaban "Lainnya, yaitu ...":

- 1) Wajib jika telah ditegur berkali-kali jawaban A berlaku
- 2) Jika sudah ditegur berkali-kali tapi tidak menggunting rambut jawaban A berlaku

7. Praktik hukuman fisik di sekolah responden

Atas pertanyaan: Apakah Sepengetahuan Ibu/Bapak di Sekolah ini masih ada praktik hukuman fisik terhadap murid; diperoleh jawaban:

Tabel . Praktik hukuman fisik di sekolah responden

No	Pokok	Jumlah	%
1	Ada, jenisnya yaitu:	7	36,84
2	Tidak ada	12	63,16
3	Lainnya,	0	0

	yaitu ...		
	Jumlah	19	100

Mengenai ada praktik hukuman fisik, jenisnya yaitu:

- Memukul dengan mistar tapi dengan pukulan yang terukur
- Hukuman fisik tidak langsung
- Memukul tangan murid dengan mistar
- Mencubit/menjewe telinga
- Jewer, tarik rambut
- Jewer/cubit telinga

8. Keterangan lainnya

Atas pertanyaan (pertanyaan terbuka): Apakah ada keterangan lainnya yang dapat disampaikan oleh Ibu/Bapak berkenaan dengan permasalahan penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid sekolah dasar; diperoleh jawaban:

- 1) Masih boleh memberikan hukuman fisik, tapi masih dalam hukuman yang wajar
- 2) Solusi saya adalah dengan pendekatan pembinaan dan didoakan. Dengan Tuhan kita dimampukan untuk mendidik anak didik dengan kasih
- 3) Pemberian hukuman melalui push-up atau squat-jump.
- 4) Selalu mengingatkan siswa untuk tidak mengikuti ajakan perbuatan yang negative serta mengajar berkarakter yang baik
- 5) Seharusnya tidak lagi dilakukan hukum fisik kepada anak-anak karena ada lindungan undang-undang
- 6) Seharusnya tidak dipraktekkan lagi hukuman fisik kepada anak2 karena dilindungi undang-undang, tapi perlu juga hukum fisik untuk mendidik anak2 yang tidak bisa diatur. Cat.: hukuman fisik yang masih wajar.
- 7) Masalah penggunaan hukum fisik oleh guru kepada siswa pada umumnya sudah tidak diperbolehkan, karena dilindungi dengan hukum yang berlaku

B. Pembahasan

Hukum fisik dalam penelitian ini garis besarnya dibagi atas:

1. Hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid, misalnya berdiri di depan kelas;
2. Hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid, yang dibagi lagi atas:
 - a. hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, misalnya memukul tangan murid dengan tangan/mistar/alat lain secara tidak sampai luka;
 - b. hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang, misalnya memukul tangan murid dengan mistar/alat lain sehingga lecet; dan
 - c. hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat keras, misalnya meninju dengan keras wajah murid.

Berkenaan dengan pertanyaan apakah di sekolah responden ada praktik hukuman fisik (pertanyaan no. 7), sebagian besar responden (63,16% dari N) menjawab tidak ada. Tetapi sisanya cukup banyak (36,84% dari N), yang berarti lebih kurang 1/3 (satu pertiga), yang menjawab ada. Responden yang menjawab masih ada praktik hukuman fisik, menambahkan keterangan tentang jenis hukuman fisik, yaitu:

- hukuman fisik tidak langsung
- memukul dengan mistar tapi dengan pukulan yang terukur
- Memukul tangan murid dengan mistar
- Mencubit/menjewe telinga
- Jewer, tarik rambut
- Jewer/cubit telinga

Berdasarkan jawaban sebagian besar responden (63,16% dari N) bahwa tidak ada lagi hukuman fisik dipraktikkan di sekolahnya, belum dapat ditarik kesimpulan bahwa benar-benar lebih kurang 2/3 sekolah di Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi mempraktikkan hukuman fisik. Hal ini karena responden dari sekolah yang sama, ada yang menjawab "ada" dan ada yang menjadi "tidak ada" praktik hukuman fisik di sekolahnya. Ini mungkin karena perbedaan persepsi mereka mengenai hukuman fisik itu, membela nama sekolah, dan lain sebagainya. Data bahwa lebihkurang 1/3 responden (36,84% dari N), yang menyatakan ada praktik hukuman fisik di sekolahnya

menunjukkan praktik hukuman fisik masih cukup sering terjadi di Sulawesi Utara.

Tentang pertanyaan yang lebih rinci, yang berkenaan dengan pendapat responden sendiri, yaitu apakah hukuman fisik tidak langsung masih patut dipertahankan (pertanyaan 1), sebagian besar responden (63,16% dari N) menjawab seharusnya patut dipertahankan/dipraktikkan.

Atas pertanyaan (pertanyaan 2): apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat ringan seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan, diperoleh jawaban yang hampir berimbang antara yang menjawab patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut (42,10% dari N). Ada sebagian kecil (10,53%) yang menjawab lainnya, yaitu memberi keterangan “Jika anak/siswa yang ditegur dengan kata-kata tidak mendengar maka hukuman fisik ringan perlu untuk mendidik” dan “boleh pukul tapi jangan terlalu kuat untuk ada tanda”.

Atas pertanyaan (pertanyaan 3): apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **sedang** masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; Semua responden (100% dari N) menjawabnya sebagai seharusnya tidak patut dipraktikkan.

Atas pertanyaan (pertanyaan 4): apakah hukuman fisik **langsung** terhadap tubuh murid yang bersifat **keras** (misalnya: meninju dengan keras wajah murid, menendang dengan keras perut murid) seharusnya masih patut dipraktikkan atau seharusnya tidak boleh dipraktikkan; diperoleh jawaban yang hamper semua (89,47% dari N) menjawabnya sebagai tidak patut dipraktikkan.

Data dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat, jawaban kuranglebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipraktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan.

Kepada responden ditanyakan juga pendapatnya tentang dua putusan MA, yaitu putusan No. 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, yaitu kasus guru yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan muridnya yang diduga mengobrak abrik kelas yang sedang kosong, dan putusan No. 1554 K/Pid/2013, 06/05/2014, yaitu kasus: guru yang mengguntingkan paksa rambot gondrong dalam razia sekolah, diperoleh jawaban yang hamper berimbang antara yang setuju dan tidak setuju untuk masing-masing putusan itu. Ini menunjukkan bahwa reponden memandang hukuman fisik itu bersifat ringan dan jelas tujuannya untuk mendidik.

Pertanyaan 8 yang merupakan pertanyaan terbuka, jawan-jawaban responden menunjukkan bahwa responden (para guru) tahu bahwa penggunaan hukuman fisik terhadap murid pada umumnya tidak dibolehkan karena anak-anak telah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi, sebagian masih berpandangan bahwa hukuman fisik perlu untuk mendidik anak-anak yang tidak bisa diatur, asalkan hukuman fisik itu masih dalam batas yang wajar. Kesan ini diperoleh dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan terbuka pada angka 8 tentang “keterangan lainnya” di mana responden dapat menuliskan jawaban dengan kalimat sendiri. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

Di lain pihak ada suara yang menghendaki dihentikannya semua hukuman fisik oleh guru terhadap murid. Seorang pengamat pendidikan dalam suatu artikel berjudul “Guru, Stop Pukul-Cubit”, menyatakan bahwa, “Jangankan kontak fisik, perkataan kasar pun tidak bisa dilontarkan guru kepada siswa”.⁶

Bagaimanapun sampai sekarang oleh Mahkamah Agung dianut kebijakan membolehkan guru mendisiplinkan murid dengan memberikan hukuman tetapi secara terbatas dan tujuannya untuk mendidik murid. Jika hukuman fisik hendak dilarang sepenuhnya, karena pertimbangan hak asasi

⁶ Harry Paat, “Guru, Stop Pukul-Cubit!”, Manado Post, 16 Oktober 2017.

manusia dan hak anak, maka yang diperlukan adalah mengaturnya secara tegas dalam peraturan yang menentukan bahwa guru dilarang memberi hukuman fisik (langsung dan tidak langsung) terhadap murid.

Perlunya penegasan tentang hal ini karena berdasarkan teori sosialisasi (*socialization*), yaitu proses di mana individu mempelajari apa yang diharapkan darinya oleh masyarakat, yakni melalui sosialisasi orang memperoleh dan meyakini budaya kelompoknya, yang mencakup nilai, norma, gagasan, perilaku, dan lain sebagainya; di mana menurut Orville G. Brim,⁷ ada pentahapan dalam sosialisasi sesuai dengan tahap-tahap siklus kehidupan, tetapi secara umum dapat dibedakan atas sosialisasi anak dan sosialisasi dewasa. Sosialisasi anak amat penting untuk sosialisasi kemudian (sosialisasi dewasa), karena (1) apa yang perlu diketahui anak terus menerus diajarkan dan diperkuat sehingga sangat tahan lama, dan (2) selama sosialisasi dini sebagian terbesar bahan tak sadar kepribadian dikumpulkan. Sosialisasi anak biasanya jauh lebih efektif daripada sosialisasi dewasa sebab : (1) hubungan anak dan orang tua - termasuk juga guru - sangat *afektif*, sedangkan dalam sosialisasi dewasa kurang diisi emosi, dan (2) orang tua yang melakukan sosialisasi anak menggunakan kekuasaan secara lebih terbuka dan terus menerus, sehingga si anak pasti menyadari dirinya sebagai pihak yang lebih lemah, sebaliknya agen-agen sosialisasi dewasa lebih bersifat menghimbau akal budi dan kepentingan diri orang yang menerima sosialisasi, di mana penggunaan kekuasaan hanya merupakan sarana terakhir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan jawaban sebagian besar responden (63,16% dari N) bahwa tidak ada lagi hukuman fisik dipraktikkan di sekolahnya, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa benar-benar lebih kurang 2/3 sekolah di Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi mempraktikkan hukuman fisik. Hal ini karena responden dari sekolah yang sama, ada yang menjawab "ada" dan ada yang menjadi "tidak ada" praktik hukuman fisik

di sekolahnya. Ini mungkin karena perbedaan persepsi mereka mengenai hukuman fisik itu, membela nama sekolah, dan lain sebagainya. Data bahwa lebih kurang 1/3 responden (36,84% dari N), yang menyatakan ada praktik hukuman fisik di sekolahnya menunjukkan praktik hukuman fisik masih cukup sering terjadi di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, jawaban kurang lebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipraktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.

B. Saran

1. Perlu sosialisasi dan penyuluhan hukuman terhadap guru dan murid tentang bagaimana pandangan hukum tentang hukuman fisik sehingga guru dan murid dapat bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Jika hukuman fisik hendak dilarang sepenuhnya, karena pertimbangan hak asasi manusia dan hak anak, maka yang diperlukan adalah mengaturnya secara tegas dalam peraturan yang menentukan bahwa guru dilarang memberi hukuman fisik (langsung dan tidak langsung) terhadap murid.

REFERENSI

- Analisa*, 1983, Vol. XII No.1 Tahun 1983.
Bemmelen, J.M. van, 1984, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1*.

⁷ Orville G. Brim, 1983, "Sosialisasi Orang Dewasa" dalam *Analisa*, Vol. XII No.1 Tahun 1983, hlm. 5-19.

Het materiele strafrecht algemeen deel,
Binacipta, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009",
www.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 24/02/2017.

Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013", www.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 24/02/2017

Surat Kabar:

Harry Paat, "Guru, Stop Pukul-Cubit!", Manado Post, 16 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).